



SEKTERARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Jl. Pemuda No. 146 Telp.(024) 3547146 – 3546335 Fax. (024) 3547146 Semarang 50132

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 100.1.4/99TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BADAN MUSYAWARAH, BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN DAN BADAN
KEHORMATAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf a memiliki disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan aspirasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BADAN MUSYAWARAH, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN DAN BADAN KEHORMATAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2024-2029
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEDUA : Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran pertama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki uraian tugas, sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Ketua dan Anggota Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Memberikan saran dan/atau rekomendasi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas Ketua dan anggota Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Memberikan asistensi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dari Pimpinan dan anggota Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagai pertanggungjawaban kinerja Tim Ahli;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Anggota Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEEMPAT : Dalam hal Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dapat memberikan alasan yang jelas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Dalam Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEENAM : Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SEMARANG,



MOCH IMRON

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Pimpinan Badan DPRD Kota Semarang;
4. Tim Ahli Badan DPRD Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI BADAN
MUSYAWARAH, BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN DAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA
JABATAN 2024-2029

SUSUNAN TENAGA AHLI BADAN MUSYAWARAH, BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN DAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TENAGA AHLI
1.	AGUS SUPRIHANTO, SH,M.Si	S-2 Ilmu Politik	T.A Badan Musyawarah DPRD
2.	Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, SH.I, MH	S-3 Ilmu Hukum	T.A Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
3.	WISDA PRIDATOE, S.M	S-1 Ekonomi Manajemen	T.A Badan Anggaran DPRD
4.	PUTRI RIZKY ANANDA, SH	S-1 HUKUM	T.A Badan Kehormatan DPRD

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG,



MOCH. IMRON